



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 07 Desember 2003 /umur 21, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, LUBUK LAGAN, SELUMA BARAT, , sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON 2, tanggal 13 Mei 2003 /umur 21, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, LUBUK LAGAN, SELUMA BARAT, , sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 2/Pdt.P/2025/PA.Tas tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 di Desa xxxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan Seluma Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah wali nasab yaitu paman Pemohon II bernama Ikhwan bin Kasbi, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Nasiralahum (Keluarga Pemohon II) dan Hamizan Bustami (Keluarga Pemohon I) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1705111112024006 tanggal 19 November 2024;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022, di Praktik Bidan Mandiri xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; 2) Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir, xxxxx xxxxx 2 Desember 2023, di Praktik Bidan Mandiri xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa, semasa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

6. Bahwa, Permohonan ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat akta kelahiran anak yang bernama: Delvin Febriansyah Saputra bin Ego Putra, dan Alfatih Destriansyah Saputra bin Ego Putra oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum dan hak anak perlu diajukan permohonan penetapan asal usul anak;

7. Bahwa, kedua anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 1) Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022;
  - 2) Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 2 Desember 2023;adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari pemohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan perbaikan posita angka 2 surat permohonan yang sebelumnya yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II diubah menjadi adik kandung Pemohon II sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK: 1705080712030001 tanggal 8 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah



dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widya Medesti, NIK: 1705075305030002 tanggal 28 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumardi Nomor: 1705083012100028 tanggal 30 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1705111112024006 Tanggal 19-11-2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seluma Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Keterangan Lahir anak pertama Para Pemohon atas nama Delvin Febrian Saputra yang dikeluarkan oleh Bidan Talang Tinggi tertanggal 06-11-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Keterangan Lahir anak kedua Para Pemohon atas nama Al-Fatih Desfriansyah Saputra yang dikeluarkan oleh Bidan Lunjuk tertanggal 02-12-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 22 Juli 2022 di Desa xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Seluma Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Erikson Ripaldo bin Manyanto sebagai saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II mengalami gangguan jiwa, dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang masing-masing dari kedua pihak keluarga namun saksi lupa namanya dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 2 Desember 2023;
  - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 22 Juli 2022 di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Seluma Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun tidak melihat langsung akad nikahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Erikson Ripaldo bin Manyanto karena ayahnya mengalami gangguan jiwa;
  - Bahwa banyak tamu undangan yang menghadiri acara resepsi nikah pada waktu itu;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir Lubuk Lagan, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 2 Desember 2023;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak-anak para Pemohon yang Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir Lubuk Lagan, 2 Desember 2023 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Pemohon mengajukan perubahan terhadap isi surat permohonan, yang pada pokoknya merupakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap permohonan awal. Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan ini masih dalam lingkup pokok perkara dan tidak mengubah substansi dasar permohonan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 273 RBg, yang mengatur bahwa selama perkara belum diputus, Pemohon dapat mengubah atau memperbaiki permohonan sepanjang tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Hakim memandang perubahan surat permohonan tersebut dibenarkan dan dapat diterima untuk menjadi bagian dari pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Seluma tertanggal 19 November 2024, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan (sirri) telah memiliki 2 orang anak yang bernama Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir Lubuk Lagan, 2 Desember 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat keterangan dari dua orang saksi. Saksi pertama menyatakan hadir dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah para Pemohon. Sementara itu, saksi kedua tidak menyaksikan secara langsung akad nikah, namun hadir dalam acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan di hari yang sama dan memberikan kesaksian mengenai keberlangsungan acara pernikahan tersebut. Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan, di mana saksi pertama memberikan kesaksian atas prosesi akad nikah dan saksi kedua menguatkan keberadaan peristiwa pernikahan secara keseluruhan. Dengan demikian, keterangan kedua saksi, yang didukung alat bukti lain, dianggap cukup untuk membuktikan adanya peristiwa akad nikah yang sah menurut hukum, sehingga permohonan penetapan asal usul anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 22 Juli 2022 di Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Seluma Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Erikson Ripaldo bin Manyanto, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama saksi I lupa namanya, sepengetahuan saksi I ialah laki-laki berasal keluarga dari Pemohon II dan laki-laki berasal dari keluarga Pemohon I dengan mas kawin berupa berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 2 Desember 2023;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 2 Desember 2023 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 di Desa xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Seluma Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, 2 orang anak yang masing-masing bernama Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 2 Desember 2023 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan kedua orang anak para Pemohon yang bernama Delvin Febrian Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 6 November 2022 dan Al-Fatih Desfriansya Saputra bin Ego Putra (laki-laki) tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 2 Desember 2023 adalah anak sah para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh Aan Setiawan, S.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

dto

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Aan Setiawan, S.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)